



PUTUSAN

No. 216 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

SYAMSUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 38 No. 66, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. YUSUF MUSTAFA, S.H., M.H.** dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Balikpapan Baru Ruko Sentra Eropa II Blok AB-10 No. 33 Balikpapan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan:

- 1 **DJUMHANA**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Samarinda, RT. 38 No. 14, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- 2 **SURIANSYAH BASIRE**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta RT. 38 No. 62, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- 3 **AMIR MACHMUD**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT. 39 No. 77, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. RUKHI SANTOSO, S.H., MBA., MULYATI, S.H., dan SUMARNI, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Wonorejo RT. 67 No. 48, Lt.2, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di hadapan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013



- 1 Bahwa pada tahun yang tidak dapat diingat, berlangsung perkawinan antara orang tua Para Penggugat dan Tergugat bernama Pajala dengan Muha;
 - 2 Bahwa dari perkawinan antara almarhum Pajala dengan almarhumah Muha tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.1 Syamsuddin, jenis kelamin laki-laki (Tergugat);
 - 2.2 Djumhana, jenis kelamin laki-laki (Penggugat I);
 - 2.3 Suriansyah Basire, jenis kelamin laki-laki (Penggugat II);
 - 2.4 Amir Machmud, jenis kelamin laki-laki (Penggugat III);
 - 3 Bahwa dalam masa perkawinan antara almarhum Pajala dengan almarhumah Muha memiliki sebidang tanah yang ukuran luasnya $\pm 52.500 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima puluh dua ribu lima ratus meter persegi atau 5,25 Ha (lima koma dua puluh lima hektar) dan di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang dulunya secara administratif pada segel tertanggal 20 Desember 1971, memiliki ukuran lebar 6 m x panjang 8 m, yang sekarang berukuran lebar 7 m x panjang 6 m, dengan alamat dahulu terletak di Jalan Soekarno Hatta Km. 25. RT. 23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang menjadi alamat Jalan Soekarno Hatta Km. 25 RT. 23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Jalan Projakal, sekarang perbatasan Sdr. Tarappe;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu perbatasan Sdr. Hanna sekarang perbatasan Sdr. Deni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan Sdr. Tolla, sekarang perbatasan Sdr. Rusdi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu hutan, sekarang Jalan Soekarno Hatta Km. 25;
- Sesuai dengan Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 20 Desember 1971;
- 4 Bahwa almarhum Pajala pernah membuat Surat Segel tanah perbatasan tertanggal 20 Desember 1971, atas nama Syamsuddin/Tergugat dan ditanda tangani oleh adiknya yang bernama Djumhana/Penggugat I yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Utara;
 - 5 Bahwa almarhum Pajala pernah membuat surat segel tanah perbatasan atas nama Syamsuddin/Tergugat, dikarenakan pada tahun 1971, Tergugat adalah



merupakan anak tertua sekaligus satu-satunya yang dianggap mampu karena dipandang berstatus Mahasiswa di Makassar (Mahasiswa Sastra Inggris UNHAS);

- 6 Bahwa almarhum Pajala pada semasa hidup menjelaskan alasannya membuat segel tanah perwatasannya dengan atas nama Syamsuddin/ Tergugat karena beranggapan bahwa Tergugat mampu untuk dapat menjaga amanat yang diberikan oleh orang tuanya serta dapat membagi kepada saudara-saudaranya jika sewaktu-waktu Pajala dan Muha meninggal dunia;
- 7 Bahwa segel tanah perwatasan tertanggal 20 Desember 1971 atas nama Syamsuddin yang diajukan oleh Pajala terdapat Gambar Situasi dan ukuran pembagian kepada 4 (empat) orang anak yaitu: Syamsuddin/Tergugat, Djumhana/Penggugat I, Suriansyah/Penggugat II dan Amir Machmud/Penggugat III yang merupakan anak dari almarhum Pajala dan almarhumah Muha;
- 8 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1995, Pajala membuat surat pernyataan untuk pembagian tanah perwatasan kepada 4 (empat) orang anaknya yaitu:
 - 1 Syamsudin/Tergugat, dengan luas 13.125 M² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan perwatasan Amir Machmud, sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu perwatasan Anna sekarang perwatasan Bapak Nung, sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perwatasan Rahmanayah, SE, sekarang perwatasan Rusdi;
 - 2 Djumhana/Penggugat I, dengan luas 13.125 m² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan dahulu perwatasan P. Padi, sekarang perwatasan Bpk. Deni, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perwatasan Anna, sekarang berbatasan Pattahe, sebelah Barat berbatasan dengan perwatasan Suriansyah dan terdapat bangunan rumah loteng permanen dengan ukuran 7 m x 16 m;
 - 3 Suriansyah/Penggugat II, dengan luas 13.125 m² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan perwatasan Djumhana, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013



perbatasan Anna, sekarang perbatasan Pattahe, sebetah Barat berbatasan dengan perbatasan Amir Machmud dan terdapat bangunan rumah kayu ukuran 3 m X 4 m, terdapat warung ukuran 3 m X 4 m;

- 4 Amir Machmud/Penggugat III, dengan luas 13.125 m² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan Suriansyah, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan Anna sekarang perbatasan Nung sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan Syamsudin;

Pembagian di atas sesuai dengan surat segel tertanggal 20 Desember 1971 yang diketahui oleh RT. 23 RW. 06 dan Lurah Karang Joang berdasarkan surat segel tanah perbatasan tertanggal 20 Desember 1971;

- 9 Bahwa sebelum wafat almarhum Pajala sebenarnya sudah pernah membagi harta tersebut kepada keempat orang anaknya (Tergugat dan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III), berdasarkan surat segel yang menggambarkan situasi tanah tanggal 20 Desember 1971 dan surat pernyataan Pajala tanggal 17 Oktober 1995;

- 10 Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mengakui tersebut adalah bertentangan dengan hukum sebab adanya pembagian tanah warisan masih ada ahli waris lain yaitu Penggugat I Penggugat II dan Penggugat III, sesuai dengan surat tanggal 17 Oktober 1995;

- 11 Bahwa telah berkali-kali dilakukan usaha untuk bermusyawarah oleh Para Penggugat, agar Tergugat bersedia menerima apa yang tertuang dalam surat pernyataan almarhum Pajala tanggal 17 Oktober 1995, namun tidak membuahkan hasil, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan tujuan untuk mendapatkan putusan yang sesuai dengan hukum waris;

- 12 Bahwa untuk mencapai rasa keadilan sesuai dengan hukum waris yang berlaku mengenai bagian waris dari masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhum orang tua Para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Balikpapan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



- 2 Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Pajala dan almarhumah Muha;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya karena ingin menguasai sendiri tanah harta peninggalan almarhum Pajala dan almarhumah Muha tanpa memberikan bagian kepada Para Penggugat;
- 4 Menetapkan bahwa tanah perbatasan yang terletak dahulu di Jalan Soekarno Hatta, KM. 25. RT. 23, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan sekarang menjadi alamat Jalan Soekarno Hatta KM. 25 RT. 45, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara adalah tanah perbatasan milik almarhum Pajala dan almarhumah Muha yaitu orang tua kandung Para Penggugat dan Tergugat;
- 5 Menetapkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian yaitu:
 - 0 5.1. Syamsuddin/Tergugat, dengan luas 13.125 M² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan Amir Machmud, sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu perbatasan Anna sekarang perbatasan Nung, sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan Rahmanayah, S.E, sekarang perbatasan Rusdi;
 - 1 5.2. Djumhana/Penggugat I, dengan luas 13.125 M² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan P. Padi, sekarang perbatasan Bpk. Deni, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan Anna sekarang perbatasan Pattahe, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan Suriansyah dan terdapat bangunan rumah loteng permanen dengan ukuran 7 m X 16 m;
 - 2 5.3. Suriansyah/Penggugat II, dengan luas 13.125 m² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan Djumhana sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan Anna sekarang perbatasan Pattahe, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan Amir Machmud dan terdapat bangunan rumah kayu ukuran 3 m X 4 m, terdapat warung ukuran 3 m X 4 m;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013



3 5.4. Amir Machmud/Penggugat III, dengan luas 13.125 M² (lebih kurang tiga belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi), dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Soekarno Hatta, sebelah Timur berbatasan dengan perbatasan Suriansyah, sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan perbatasan Anna, sekarang perbatasan Nung, sebelah Barat berbatasan dengan perbatasan Syamsudin;

6 Menyatakan sah dan berharga eksekusi yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan;

7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara di setiap tingkatan;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan hukum waris;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 776/Pdt.G/2011/PA.BPP. tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan putusan No. 38/Pdt.G/2012/PTA.SMD. tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H., amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 776/Pdt.G/2011/PA.Bpp. tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris almarhum Pajala adalah:
 - 2.1 Samsudin bin Pajala (Tergugat/Terbanding);
 - 2.2 Djumhana bin Pajala (Penggugat I/Pembanding I);
 - 2.3 Suriansyah Basire bin Pajala (Penggugat II/Pembanding II);
 - 2.4 Amir Machmud bin Pajala (Penggugat III/Pembanding III);



- 3 Menetapkan harta peninggalan almarhum Pajala berupa tanah luasnya 52.500 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen berukuran 7 m x panjang 16 m dengan alamat dahulu terletak di Jalan Soekarno Hatta KM. 25 RT. 23 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang sekarang menjadi Jalan Soekarno Hatta KM. 25 RT. 45 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dahulu Jalan Projakal sekarang perbatasan Sdr. Tarappe;
- Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan perbatasan Sdr. Hanna sekarang Sdr. Deni;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan Sdr. Tolla sekarang perbatasan Sdr. Rusdi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu hutan, sekarang Jalan Soekarno Hatta KM. 25;

- 4 Menetapkan pembagian ahli waris almarhum Pajala sebagai berikut:

4.1.Samsudin bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;

4.2.Djumhana bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;

4.3.Suriansyah Basire bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;

4.4.Amir Machmud bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;

- 5 Menghukum para pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut di atas untuk menyerahkan bagian ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana diktum 4 (empat) di atas;

- 6 Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada para Penggugat/Pembanding sebesar Rp1.491.000 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding kepada Tergugat/Terbanding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 7 Menolak gugatan para Penggugat/Pembanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Desember 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0776/Pdt.G/2011/PA.BPP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, permohonan mana diikuti

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Januari 2013;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 14 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat /Terbanding, tidak diajukan kontra memori kasasi sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya pada pokoknya ialah:

1 PENDAHULUAN.

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan bukti surat dengan kode (T) yaitu segel tanggal 20 Desember 1971 atas nama Syamsudin (Tergugat/Pemohon Kasasi). Pada waktu para Penggugat melakukan gugatan, Syamsudin jatuh sakit, sehingga tidak dimungkinkan untuk menghadiri sidang, di lain pihak keadaan keluarga tidak memungkinkan untuk menggunakan jasa pengacara, sehingga oleh karenanya, diberikanlah kuasa insidentil kepada istri Syamsudin yang bernama Syamsiah binti Nyompa;
- 2 Bahwa Syamsiah yang buta hukum, dengan pendidikannya yang tidak tamat SD, sehingga berbahasa Indonesia pun kadang-kadang sulit untuk diakomodasikan dalam suatu proses gugatan perkara di pengadilan. Bahwa dengan kelemahan inilah, Syamsiah binti Nyompa telah dimanfaatkan oleh Majelis Hakim yang indikasinya telah berpihak ke para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat. Keberpihakan Majelis Hakim ini sangat jelas dapat dilihat oleh kasat mata, yaitu para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat menggunakan bukti surat berupa segel tanggal 20 Desember 1971 dengan bukti kode P-1, di lain pihak Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menggunakan alat bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama yaitu segel tanggal 20 Desember 1971 dengan bukti kode T atau dengan kata lain para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat telah mendapatkan copy segel tanggal 20 Desember 1971 dengan secara tidak sah dan dengan copy tersebut diajukan sebagai bukti di persidangan;

- 3 Didalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Judex Facti menyebutkan justru Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat yang dapat memperlihatkan segel asli dan Pemohon Kasasi/Terbanding/ Tergugat disebutkan tidak dapat menunjukkan segel aslinya. Padahal yang benar adalah Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugatlah yang dapat menunjukkan segel asli karena segel tersebut dalam penguasaan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

2 KEKELIRUAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI;

- 1 Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian (bukti surat);

- a Bahwa Majelis Hakim Judex Facti *Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur* sangat tidak cermat meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak, bahwa bukti P-1 yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, adalah juga bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan kode bukti T, yaitu bukti berupa segel tanggal 20 Desember 1971 atas nama Syamsudin (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) atau dengan kata lain bukti surat P-1 dan T adalah bukti kepemilikan atas nama Syamsudin atas objek sengketa berupa segel tanggal 20 Desember 1971;

- b Bahwa dalam acara pembuktian di persidangan tingkat pertama (*Pengadilan Agama Balikpapan*), Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah dapat memperlihatkan asli dari segel tanggal 20 Desember 1971 (bukti T), sedangkan para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, sudah

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu tidak dapat memperlihatkan aslinya karena yang asli dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

- c Namun ironisnya didalam putusan Majelis Hakim Judex Facti dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa justru para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat yang telah dapat menunjukkan aslinya bukti P-1, hal ini sangatlah tidak benar, di sinilah indikasi keberpihakan Majelis Hakim Judex Facti ke para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat;
- d Bahwa Majelis Hakim Judex Facti di lain pihak telah secara keliru menyebutkan bahwa bukti T-1 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya, pertimbangan ini sangatlah menyesatkan karena justru segel asli tanggal 20 Desember 1971 dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
- e Indikasi keberpihakan lainnya dari Majelis Hakim Judex Facti yaitu dengan menyimpulkan bahwa segel tanggal 20 Desember 1971 tersebut adalah warisan peninggalan almarhum Pajala. Kesimpulan Majelis Hakim ini sangat tidak didukung oleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi;
- f Bahwa Majelis Hakim Judex Facti sangat tidak cermat meneliti bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat berupa surat pernyataan dari alm Pajala yang dibuat pada tanggal 17 Oktober 1995 (bukti P-2) yang intinya bahwa surat pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Pajala sebagai pemilik objek sengketa, bahwa surat pernyataan ini bertentangan dengan logika hukum, bahwa P-1 atau T adalah sebagai alas hak atau bukti kepemilikan, tentunya alas hak akan mengenyampingkan sebuah “surat pernyataan”. Bahwa jika alm Pajala atau ahli warisnya sebagai pemilik objek sengketa, seharusnya alm Pajala atau ahli warisnya



menunjukkan alas hak berupa bukti kepemilikan tandingan dan bukan surat pernyataan;

- 2 Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian (bukti saksi);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu;

- Saksi Sayuti bin Cong yang bertetangga dengan Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, pada intinya menyebutkan bahwa objek sengketa asal mulanya adalah milik Petta Sakka yang kemudian dialihkan ke Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
- Saksi Sitti Arra binti Becce yang pernah menjadi pembantu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat – pada intinya menyebutkan bahwa objek sengketa asal mulanya adalah milik Petta Sakka yang kemudian dialihkan ke Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Penggugat, yaitu: Saksi Amiruddin bin Lengkong, Saksi Tarappe bin Thalib, Saksi Tahe bin Baso, Saksi Norma binti Pataroli, Kesemuanya tidak menjelaskan asal usul kepemilikan Pajala;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah tepat dan benar tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dali-dalil gugatannya mengenai Alm. Pajala telah meninggalkan sebidang tanah seluas 52.500 M² beserta bangunan yang terletak di Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, harta mana belum pernah dibagi kepada para ahli waris yang berhak menerimanya dan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kewenangan, dimana pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, atau salah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013



menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai pembebanan biaya perkara pada peradilan tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena perkara in casu mengenai sengketa kewarisan, maka pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAMSUDDIN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 38/Pdt.G/2012/PTA.SMD. tanggal 11 Oktober 2012 bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 776/Pdt.G/2011/PA.BPP. tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H., sehingga amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSUDDIN** tersebut;



Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 38/Pdt.G/2012/PTA.SMD. tanggal 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 776/Pdt.G/2011/PA.BPP. tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding para Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 776/Pdt.G/2011/PA.Bpp. tanggal 14 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H. dengan mengadili sendiri:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris almarhum Pajala adalah:
 - 2.1 Samsudin bin Pajala;
 - 2.2 Djumhana bin Pajala;
 - 2.3 Suriansyah Basire bin Pajala;
 - 4 Amir Machmud bin Pajala;
- 3 Menetapkan harta peninggalan almarhum Pajala adalah berupa tanah seluas 52.500 m² yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen berukuran 7 m x panjang 16 m dengan alamat dahulu terletak di Jalan Soekarno Hatta KM. 25 RT. 23 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan yang sekarang menjadi Jalan Soekarno Hatta KM. 25 RT. 45 Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatasan dahulu Jalan Projakal sekarang perbatasan Sdr. Tarappe;
 - Sebelah Timur berbatasan dahulu dengan Perbatasan Sdr. Hanna sekarang Sdr. Deni;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu perbatasan Sdr. Tolla sekarang perbatasan Sdr. Rusdi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu hutan, sekarang Jalan Soekarno Hatta KM 25;
- 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Pajala adalah:
 - 4.1. Samsudin bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;
 - 4.2. Djumhana bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;
 - 4.3. Suriansyah Basire bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013



4.4. Amir Machmud bin Pajala mendapat $\frac{1}{4} \times 52.500 \text{ m}^2 = 13.125 \text{ m}^2$;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas;
- 6 Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 Juni 2013** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M. Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.,** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1. Meterai	Rp 6.000,-	Ttd.
2. Redaksi	Rp 5.000,-	Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,-</u>	
Jumlah	Rp 500.000,-	

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1005

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 216 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)